



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BERDASARKAN PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS YANG MEMASUKI
BATAS USIA Pensiun**

KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai pasal 33 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 , dalam rangka pembinaan karir, peningkatan kinerja dan prestasi serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menunjukkan Kesetiaan, prestasi kerja dan pengabdian kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai penghargaan atas pengabdian dan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesejahteraan Pegawai Negeri sipil yang memasuki usia pensiun, perlu diberikan penghargaan Kepada Pegawai Negeri sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang memasuki usia pensiun dalam bentuk biaya pemulangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERDASARKAN PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN.**

1

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berada di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Penghargaan adalah pemberian berupa biaya pemulangan PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang memasuki batas usia pensiun dalam daerah / luar daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) PNS yang bekerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas diberikan penghargaan berdasarkan Pengabdian.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk biaya pemulangan PNS yang memasuki batas usia pensiun.
- (3) Biaya pemulangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk :
 - a. biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi ke tempat tujuan pensiun;
 - b. sewa / kontrak rumah tempat tinggal sementara di tempat tujuan pensiun;
 - c. biaya pendidikan;
 - d. modal usaha;
 - e. biaya lainnya yang relevan dan objektif.

BAB III
PENGGOLONGAN DAN BESARNYA TARIF
Pasal 3

- (1) Batas minimum dan maksimum Penghargaan Pensiun Dalam Daerah sebagai berikut :

- a. GOLONGAN IV minimum.....Rp. 20.000.000,00
Maksimum.....Rp. 25.000.000,00
- b. GOLONGAN III minimum.....Rp. 15.000.000,00
Maksimum.....Rp. 20.000.000,00
- c. GOLONGAN II minimum.....Rp. 10.000.000,00
maksimum.....Rp. 15.000.000,00
- d. GOLONGAN I minimum.....Rp. 5.000.000,00
maksimum.....Rp.10.000.000,00

(2) Batas minimum dan maksimum Penghargaan Pensiun Luar Daerah sebagai berikut :

- a. GOLONGAN IV minimum.....Rp. 25.000.000,00
Maksimum.....Rp. 30.000.000,00
- b. GOLONGAN III minimum.....Rp. 20.000.000,00
maksimum.....Rp. 25.000.000,00
- c. GOLONGAN II minimum.....Rp. 15.000.000,00
maksimum.....Rp. 20.000.000,00
- d. GOLONGAN I minimum.....Rp. 10.000.000,00
maksimum.....Rp. 15.000.000,00

BAB IV PERSYARATAN DAN PENGESAHAN Pasal 4

- (1) Persyaratan memperoleh penghargaan yaitu :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Rencana penggunaan biaya;
 - c. Fotocopy SK pensiun;
 - d. Fotocopy kartu keluarga.
- (2) Penetapan penghargaan dengan memperhatikan :
 - a. Masa kerja PNS yang pensiun;
 - b. Jarak jauh / dekat tujuan pensiun;
 - c. Jumlah anggota keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga PNS yang pensiun;
 - d. Banyaknya / beratnya barang yang akan dibawa / ke tempat asal PNS yang pensiun.
- (3) Penetapan dan / atau pengesahan pemberian penghargaan biaya pemulangan PNS yang memasuki batas usia pensiun dilakukan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka pasal 26 lampiran point e Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2012, dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 24 November 2012

BUPAT GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 24 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 238